

PERBANDINGAN IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT (E-GOV) PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA DAN JEPANG

Kunti Setiya Resmi¹, Tania Yovi Arnanda², Binti Imtistal Aminatul Latifah³, Anang Sugeng Cahyono⁴, Muharsono⁵

Universitas Tulungagung¹²³⁴⁵

¹tya533034@gmail.com, ²yta796660@gmail.com, ³imtistalbinti@gmail.com, ⁴akusukambahdi@gmail.com, ⁵muharsono@unita.ac.id

Received: 21-12-2024

Revised: 22-02-2025

Approved: 10-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan praktik e-Government dalam sektor perpajakan antara Jepang dan Indonesia dengan menggunakan pendekatan tahapan e-Government Hiller dan Belanger (2001). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, mengandalkan sumber data dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber daring yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara telah mengimplementasikan e-Government dalam perpajakan dengan berbagai keunggulan dan perbedaan. Dalam tahapan informasi, Jepang lebih unggul dengan menyediakan informasi yang lebih komprehensif melalui E-Tax, sementara Indonesia melalui pajak.go.id juga menyediakan informasi perpajakan yang cukup lengkap. Pada tahapan komunikasi dua arah, kedua negara memberikan fasilitas interaksi bagi masyarakat melalui formulir kontak dan layanan pelanggan. Dalam tahapan transaksi, Jepang menawarkan sistem pembayaran pajak online yang aman, sedangkan Indonesia memiliki fitur pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT elektronik. Pada tahapan integrasi, Jepang mengutamakan integrasi dengan perangkat lunak akuntansi untuk efisiensi administrasi, sementara Indonesia memiliki sistem yang lebih luas dengan integrasi ke perbankan dan e-bupot. Dari sisi partisipasi, baik Jepang maupun Indonesia belum menyediakan fitur komentar langsung, namun tetap memberikan jalur komunikasi untuk umpan balik pengguna.

Kata Kunci: E-Government, Perpajakan, Hiller Dan Belanger

PENDAHULUAN

Pelayanan publik saat ini menuntut sinergi dengan perkembangan teknologi informasi. Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara berlomba-lomba memberikan pelayan yang berkualitas dimana salah satu upayanya adalah memanfaatkan tata kelola pelayanan pemerintah berbasis electronic government (e-Gov). E-Gov dapat dimaknai sebagai suatu model pemerintahan yang didasarkan pada sistem elektronik yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang optimal dan praktis (Shkarlet et al., 2020). Hampir seluruh Negara di belahan dunia menerapkan e-Gov menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik dan geografis masing-masing Negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produktivitas aparatur negara khususnya dalam sektor pelayanan publik (Wahyudi, 2016). Negara yang menerapkan e-Gov diantaranya adalah Indonesia dan Jepang untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang semakin rumit dan menuntut.

Kemajuan teknologi informasi memiliki peran penting dalam perubahan manajemen pelayanan publik. Penggunaan teknologi dalam administrasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam penyediaan layanan publik. Pemerintah kini mengimplementasikan berbagai inovasi seperti sistem manajemen data, aplikasi seluler, dan portal web resmi untuk meningkatkan efisiensi serta

memudahkan akses layanan publik (Cahyono et al., 2024). E-Government telah menjadi instrumen penting untuk menjalankan pelayanan publik di berbagai negara, salah satunya dalam ranah perpajakan. Pajak dianggap sebagai salah satu sumber utama perekonomian suatu negara, berfungsi sebagai sumber terbesar pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintahan dan pelayanan publik (Faruq et al., 2024). Pajak adalah sumber pendapatan Negara terbesar yang berjumlah lebih dari 50% dari total pendapatan nasional (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022).

Menurut Prof.Dr.P.J.A. Andriani dalam (Hefferan, 2020) pajak merupakan kontribusi yang diberikan wajib pajak untuk Negara, yang bersifat wajib dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Dana yang telah terkumpul dipergunakan untuk mendanai pengeluaran yang bersifat umum terkait pelaksanaan tugas Negara dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat (2009) dalam (Payers et al., 2019) diartikan pajak sebagai suatu keharusan untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada Negara berdasarkan suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan yang memberikan status atau posisi tertentu. Dalam ranah perpajakan bentuk implementasi e-Government adalah terbentuknya sistem layanan pajak elektronik dalam bentuk aplikasi maupun website. Tujuan utama adanya sistem layanan pajak elektronik ini adalah memfasilitasi wajib pajak untuk mempermudah pembayaran pajak tanpa harus mendatangi kantor pajak (Mahdi, 2015). Dasar hukum pajak di Indonesia diatur berdasarkan undang-undang yang terdapat pada : 1) UU Dasar 1945 pasal 23 ayat(2), 2) UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU Bea Materai, UU BPHTB, UU PBB, UU PPSP, UU KUP, UU Pengadilan Pajak dan UU Pajak Daerah dan Retribusi daerah, 3) Tax Treaty, 4) Peraturan Pemerintah, 5) peraturan menteri keuangan, 6) peraturan Direktorat Jenderal Pajak, dan 7) surat edaran Direktorat Jenderal Pajak. (Rachel Yolanda Pratiwi, 2022).

Salah satu sistem layanan pajak elektronik di Jepang adalah website E-Tax Japan. E-Tax merupakan website yang mengatur pajak secara online yang didalamnya mencakup proses pengajuan, pelaporan, dan layanan pembayaran pajak yang dipeperuntukan bagi individu maupun perusahaan. E-Tax Japan adalah sistem perpajakan elektronik yang diperkenalkan oleh Badan Pajak Nasional Jepang (NTA) untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas administrasi perpajakan (Www.eu-japan.eu, 2024). Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pengajuan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara online, yang bertujuan untuk memudahkan proses administrasi pajak sekaligus mengurangi biaya kepatuhan pajak bagi masyarakat (Yunas, 2018). Sistem layanan pajak elektronik di Indonesia adalah website www.pajak.go.id. Situs resmi www.pajak.go.id ini adalah platform resmi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (klikpajak.id, 2019). Masyarakat dapat mengakses informasi terkini tentang perpajakan termasuk mengenai peraturan perundang-undangan, aplikasi pajak milik DJP, siaran pers, kegiatan perpajakan DJP, layanan *customer service* sampai detail mengenai struktur organisasi DJP (Putri Sekti Ari & Hanum, 2021). Direktorat Jenderal Pajak, melalui situs resminya www.pajak.go.id terus berusaha untuk mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Peluncuran berbagai layanan pajak online adalah langkah inovatif Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan transparansi dan dalam pelayanan perpajakan di Indonesia (Astri & Witarti, 2018).

Latar belakang e-Government di Jepang dimulai sejak awal tahun 2000-an, dengan perkembangan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi. Jepang mulai menerapkan inisiatif e-Government pada tahun 2001, dengan fokus pada penciptaan infrastruktur teknologi tinggi untuk memfasilitasi interaksi yang efektif, efisien dan aman antara pemerintah dan warganya. Sebelum diterapkannya e-Government di Jepang, pelayanan publik biasanya dilakukan secara tradisional yang melibatkan interaksi langsung antara warga dengan pejabat pemerintah (Dea Rahma Sabrina, Timbul Dompok, 2024). Proses ini sering kali melibatkan pengisian dokumen secara manual yang tidak hanya memakan waktu tapi juga beresiko terjadinya kesalahan dalam pengisian data, antrean panjang di kantor pemerintah yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan, dan perlunya komunikasi tatap muka untuk mendapatkan informasi atau layanan yang sering kali tidak tersedia secara luas (Andita et al., 2022). Setelah diterapkannya e-Government di Jepang, pelayanan publik mengalami perubahan yang signifikan, diantaranya adalah dalam proses administrasi menjadi lebih cepat sehingga mengurangi waktu tunggu bagi warga, layanan publik dapat diakses melalui internet sehingga memudahkan akses bagi masyarakat, proses administrasi menjadi lebih transparan dalam membantu pengawasan dan akuntabilitas, pegawai pemerintah memprioritaskan standar pelayanan yang tinggi dalam penyediaan layanan bagi masyarakat (Andita et al., 2022). Jepang memiliki infrastruktur telekomunikasi yang sangat baik yang mendukung pelaksanaan e-Government dan meningkatkan kualitas layanan publik (Rahman et al., 2020).

Di negara Indonesia, e-Government diciptakan pada tahun 2001 untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap informasi, serta mendorong partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan (Hilmi et al., 2018). Asal mula terbentuknya layanan e-Government di Indonesia berawal lantaran adanya berbagai perubahan dan juga perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut. Layanan publik pemerintahan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini berubah menjadi pelayanan yang berbasis sistem elektronik untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kinerja aparatur negara menjadi bukti bahwa pelayanan publik terlaksana dengan baik, yang akhirnya mempengaruhi perubahan ke arah yang positif pada perilaku dan sikap mental para anggota aparatur negara dalam hal pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi merubah pola pikir dan pola kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Dasar hukum e-Government di Indonesia terdapat pada UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres RI No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Heylaw Edu, 2023).

Sebelum diterapkannya e-Government di Indonesia, pelayanan publik dilakukan melalui prosedur manual yang memerlukan interaksi langsung antara masyarakat dan petugas pemerintah yang seringkali melibatkan pengisian formulir fisik yang rumit dan antrean panjang di kantor pemerintah (Indrayani, 2020), proses yang tidak terdigitalisasi seringkali menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi

mengenai layanan yang mereka ajukan juga melalui proses manual yang beresiko terjadinya kesalahan dalam input data (Dr. Ridwan, SE, 2023). Masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan transportasi yang memadai seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan publik, banyaknya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi sering kali membuat masyarakat merasa bingung sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan publik (Amrozi et al., 2022). Setelah diterapkannya e-Government, layanan publik menjadi lebih cepat dan terhindar dari proses yang rumit, masyarakat dapat meninjau layanan publik yang mereka ajukan sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, layanan publik dapat diakses di mana pun dan kapan pun sehingga mempermudah akses seluruh lapisan masyarakat (Maya Septiani, 2020).

Menurut Indrajit (2006) dalam (Ridhawati et al., 2022) e-Government merujuk pada penerapan teknologi informasi oleh pemerintah, seperti *Wide Area Network*, *Internet*, dan *Mobile Computing*, yang memungkinkan pemerintah untuk mengubah cara berhubungan warga negara, mitra bisnis, dan pihak-pihak terkait. Menurut Hiller dan Belanger 2001 (Hiller & Bélanger, 2001) tahapan e-Government terbagi menjadi 5, yaitu:

- 1) Informasi: Ini mewakili bentuk yang paling dasar dari situs Website yaitu memposting informasi.
- 2) Komunikasi dua arah: Ini melibatkan komunikasi antara warga dan pemerintah.
- 3) Transaksi: Pada tahap ini, layanan online dan transaksi keuangan tersedia untuk digunakan oleh warga.
- 4) Integrasi: Pada tahap ini, semua layanan terhubung. Satu e-portal dapat digunakan untuk mengakses seluruh layanan e-Government.
- 5) Partisipasi: tahapan ini menampilkan partisipasi politik, seperti memposting komentar atau pemungutan suara.

Dari berbagai latar belakang kondisi e-Government khususnya pelayanan pajak berbasis elektronik masih terdapat beberapa kendala di kedua Negara. Untuk menghadirkan alternatif solusi maka pada penelitian ini akan menggunakan tahapan e-Government Hiller dan Belanger 2001 (Hiller & Bélanger, 2001) sebagai alat analisis untuk membangun pelayanan pajak berbasis e-Government yang lebih baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan melalui sumber data berupa buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber daring yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, yaitu proses mencari, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, yaitu proses mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari literatur untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dalam data. Fokus penelitian ini adalah perbandingan praktik e-Gov di Jepang dan Indonesia dalam sektor perpajakan, dengan menggunakan tahapan Hiller dan Belanger (2001) sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi efektivitas dan perbedaan implementasi e-Gov di kedua Negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini perbandingan praktik e-Government di kedua Negara dianalisis

menggunakan pendekatan tahapan e-Government Hiller dan Belanger (2001) yang terdiri dari 5 (lima) tahapan informasi, komunikasi dua arah, transaksi, integrasi dan partisipasi. Penjelasan perbandingan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahapan Informasi
 - a. Praktik e-Gov di Jepang
Website E-Tax menyediakan informasi lengkap mengenai perpajakan, antara lain instruksi pengisian formulir pajak, informasi tentang jenis pajak yang berlaku, kebijakan atau peraturan terbaru mengenai perpajakan (Xu & Zhang, 2022).
 - b. Praktik e-Gov di Indonesia
Website pajak.go.id menyediakan informasi mengenai perpajakan, antara lain Undang-Undang dan Peraturan terbaru serta prosedur pendaftaran dan pelaporan pajak, termasuk program *tax amnesty* dan lainnya (Astri & Witarti, 2018).
2. Komunikasi dua arah
 - a. Praktik e-Gov di Jepang
Masyarakat Jepang dapat mengirimkan pertanyaan atau umpan balik melalui formulir yang disediakan atau menghubungi layanan pelanggan melalui telephone atau e-mail untuk mendapatkan bantuan atau klasifikasi yang bisa disebut juga dengan komunikasi dua arah. Meskipun bukan komunikasi langsung bagian ini sering diperbarui berdasarkan pertanyaan pengguna (Xu & Zhang, 2022).
 - b. Praktik e-Gov di Indonesia
Masyarakat Indonesia dapat mengajukan pertanyaan atau mengirimkan saran kepada pemerintah, menyediakan jawaban terhadap pertanyaan umum yang dapat diperbarui berdasarkan umpan balik masyarakat (Astri & Witarti, 2018).
3. Transaksi
 - a. Praktik e-Gov di Jepang
Wajib pajak di negara Jepang dapat melakukan pembayaran pajak secara online dan dapat mengajukan pajak penghasilan ataupun jenis pajak lainnya secara elektronik, website ini menjadi opsi untuk membayar pajak secara online melalui sistem yang aman (Xu & Zhang, 2022).
 - b. Praktik e-Gov di Indonesia
Seperti website pajak pada umumnya, pajak.go.id tentunya dapat melakukan berbagai transaksi terkait perpajakan. Salah satunya adalah pendaftaran NPWP, serta warga bisa melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) secara elektronik (Astri & Witarti, 2018).
4. Integrasi
 - a. Praktik e-Gov di Jepang
Website E-Tax menyediakan layanan integrasi yang memungkinkan pengguna mengintegrasikan data dengan perangkat lunak akuntansi untuk mempermudah pengisian dan pelaporan pajak. Informasi pajak dapat terintegrasi secara otomatis, sehingga meminimalisir kesalahan input data (Xu & Zhang, 2022).
 - b. Praktik e-Gov di Indonesia
Website ini menyediakan layanan integrasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi ataupun layanan perpajakan secara

terpadu. Adapula layanan yang terintegrasi dengan beberapa website dan platform lain, termasuk sistem e-bupot yang terintegrasi untuk memudahkan pelaporan bukti potong dan juga website portal perbankan yang memungkinkan pembayaran pajak melalui bank yang bekerja sama dengan website pajak.go.id (Astri & Witarti, 2018).

5. Partisipasi

a. Praktik e-Gov di Jepang

Di website E-Tax Jepang umumnya tidak ada fitur untuk memberikan komentar secara langsung, namun pengguna dapat menghubungi layanan pelanggan menggunakan formulir kontak yang tersedia untuk menyampaikan saran atau pertanyaan (Xu & Zhang, 2022).

b. Praktik e-Gov di Indonesia

Di website pajak.go.id, umumnya tidak ada fitur yang memungkinkan pengguna untuk memposting komentar secara langsung. Website ini lebih berfokus pada penyampaian informasi resmi dan layanan perpajakan. Namun, pengguna dapat menghubungi pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui form kontak untuk mengajukan pertanyaan atau saran (Astri & Witarti, 2018).



Gambar 1. Homepage Website E-Tax Japan

Sumber: <https://www.e-tax.nta.go.jp/>



Gambar 2. Homepage Website pajak.go.id

Sumber: <https://pajak.go.id/>

Perbandingan penyelenggaraan e-Government di kedua Negara dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan tahapan e-Gov Hiller dan Belanger (2001) dengan beberapa tahapan seperti informasi, komunikasi dua arah, transaksi, integrasi, dan partisipasi. Berikut tabel yang menjelaskan perbandingan praktik e-Government di Jepang dan Indonesia menggunakan tahapan e-Government Hiller dan Belanger (2001):

Tabel 1.
Perbandingan Praktik E-Government di Jepang dan Indonesia Menggunakan Tahapan E-Government Hiller dan Belanger (2001)

No.	Tahapan	Jepang	Indonesia	Perbandingan
1.	Informasi	Informasi lengkap mengenai perpajakan, termasuk instruksi pengisian formulir, jenis pajak, dan kebijakan terbaru.	Informasi mengenai perpajakan, UU/Peraturan terbaru, prosedur pendaftaran/pelaporan, program <i>tax amnesty</i> dan lain-lain.	Keduanya menyediakan informasi perpajakan namun kelengkapan dan detail informasi di E-Tax mungkin lebih komprehensif.
2.	Komunikasi dua arah	Pertanyaan/umpan balik melalui formulir, telephone, e-mail; sistem diperbarui berdasarkan pertanyaan pengguna.	Pertanyaan/saran melalui website, menyediakan jawaban umum yang diperbarui berdasarkan umpan balik masyarakat.	Kedua website menyediakan komunikasi dua arah, namun E-Tax mungkin lebih responsif karena pembaruan berdasarkan pertanyaan individual.
3.	Transaksi	Transaksi pajak online untuk berbagai jenis pajak melalui sistem yang aman.	Transaksi online termasuk pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT elektronik; integrasi dengan sistem e-bupot dan perbankan.	Kedua memungkinkan transaksi online, namun integrasi dengan sistem lain di pajak.go.id lebih luas.
4.	Integrasi	Integrasi dengan perangkat lunak akuntansi untuk mempermudah pengisian dan pelaporan pajak, meminimalisir	Integrasi dengan berbagai informasi dan layanan perpajakan (e-bupot dan portal perbankan).	Kedua website menawarkan integrasi namun, fokus integrasi berbeda; E-Tax berfokus pada akuntansi

	kesalahan input.		sementara pajak.go.id lebih luas.
5.	Partisipasi	Tidak ada fitur komentar langsung, namun pengguna dapat menghubungi layanan pelanggan untuk saran/pertanyaan.	Tidak ada fitur komentar langsung, namun pengguna dapat menghubungi DJP melalui formulir kontak untuk saran/pertanyaan. Keduanya tidak memiliki fitur komentar langsung, namun keduanya menyediakan jalur komunikasi untuk umpan balik.

Kesimpulan yang dapat diambil dari perbandingan di atas adalah baik E-Tax Jepang maupun pajak.go.id Indonesia menawarkan layanan e-Government yang cukup baik dalam perpajakan. E-Tax tampak lebih unggul dalam hal kelengkapan informasi dan integrasi langsung dengan perangkat lunak akuntansi. Namun, pajak.go.id menunjukkan integrasi yang lebih luas dengan berbagai sistem dan platform lain. Kedua website sama-sama kurang dalam fitur komentar langsung, namun menyediakan jalur alternatif untuk umpan balik pengguna.

KESIMPULAN

Bahwa praktik e-Gov dalam perpajakan di Jepang dan Indonesia sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat perbedaan dalam cakupan dan kualitas layanan. Jepang lebih unggul dalam kelengkapan informasi, integrasi dengan perangkat lunak akuntansi, serta sistem komunikasi yang lebih responsif, sementara Indonesia memiliki keunggulan dalam integrasi dengan sistem lain seperti e-bupot dan perbankan untuk meningkatkan fleksibilitas pengguna. Kedua negara telah menyediakan saluran komunikasi yang memadai, tetapi belum mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui fitur komentar langsung di website pajak masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, Y., Aini, N., & Munadhiroh, Z. (2022). Peta Perkembangan E-Government di Indonesia. *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 14(1), 2465–2472. <https://doi.org/10.18495/jsi.v14i1.16635>
- Andita, C., Ardelia, F., Junaidi, D. R., Rahman, M. F., & Mawar, M. (2022). Perbandingan Implementasi E-Government Antara Jepang Dan Korea Selatan. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 84–93. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i2.250>
- Astri, Y., & Witarti, D. I. (2018). Strategi Humas Direktorat Jenderal Pajak Dalam Mensosialisasikan Program Tax Amnesty Melalui Website pajak.go.id. *Pantarei*, 2(3).
- Cahyono, A. S., Sarahfina, M., & Destaru, B. (2024). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Website Sistem Pelayanan Administrasi (SILASTRI) Pada Pemerintah Desa Mirigambar Management and Utilization of the Administrative Service System Website (SILASTRI) at the Mirigambar Village Government. *Kolaboratif Sains*, 7(8), 3088–3094. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5994>
- Dea Rahma Sabrina, Timbul Dompok, E. K. (2024). Perbandingan Penerapan E-Government Negara Indonesia Dan Jepang. *Prosiding Seminar Nasioanal Ilmu*

- Sosial Dan Teknologi (Snistek)*, 33–40.
- Dr. Ridwan, SE, M. S. (2023). *Dinamika Pembangunan Global* (F. Ridwan (ed.)). Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hefferan, M. J. (2020). PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi). In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Hiller, J. S., & Bélanger, F. (2001). Privacy Strategies for Electronic Government. *Center for Global Electronic Commerce*, 40. <http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/PrivacyStrategies.pdf>
- Indrayani, E. (2020). E-Government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia (Buku Literatur MK E-Government). In *LPP Balai Insan Cendikia* (Issue March). https://www.academia.edu/download/60457564/Buku_E-government20190901-116843-z73m6i.pdf
- klikpajak.id. (2019). *www.pajak.go.id, Situs Resmi Perpajakan Milik Pemerintah*. <https://klikpajak.id/blog/www-pajak-go-id-situs-resmi-perpajakan/>
- Mahdi. (2015). *Layanan Pajak Online Kepatuhan, Wajib Pajak, dan Usaha Kecil dan Menengah*. 8–15.
- Maya Septiani. (2020). *E-Government Sebagai Strategi dalam Efektifitas pelayanan publik*. Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--e-government-sebagai-strategi-dalam-meminimalisasi-penyebaran-covid-19-dan-efektivitas-pelayanan-publik?f_link_type=f_inlinenote&need_sec_link=1&sec_link_scene=im
- Payers, T., Tax, I., & Action, E. (2019). *Awareness Influence Taxpayer , Tax Authorities And Knowledge Quality Service Taxpayers Tax Income Tax Avoidance Measures Against Smes (A Case Study Market Environment Pujasera Subang)*. 1(1), 28–38.
- Putri Sekti Ari, D., & Hanum, L. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Website Djpp Terhadap Kepuasan Pengguna Dengan Modifikasi E Govqual. *Profit*, 15(01), 104–111. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.01.11>
- Rachel Yolanda Pratiwi. (2022). *Hukum Perpajakan Indonesia*. Wwww.Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/hukum-perpajakan-indonesia/>
- Rahman, A., Satispi, E., & Adiyasha, D. L. (2020). Perbandingan E-Government Antara Singapura Dan Jepang: Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi. *Agustus*, 6(2), 178–199.
- Ridhawati, E., Susianto, D., Buchori, B., Taufik, T., & Mistina, M. (2022). Pengembangan Media Tata Kelola Dan Informasi Potensi Desa Berbasis E-Government Pada Desa Tiyuh Karta Sari. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 29–34. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.569>
- Wahyudi, A. (2016). Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Tulungagung. *Jurnal PUBLICIANA*, 9(1), 36–47. <http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/73>
- Wwww.eu-japan.eu. (2024). *Online procedures: eTax & ELTAX*. <https://www.eu-japan.eu>

- japan.eu/taxes-accounting/practical-guides/online-procedures-etax-eltax
- Xu, Y., & Zhang, Z. (2022). Blockchain and Its Implications for Tax Administration in the People's Republic of China. In *Taxation in the Digital Economy: New Models in Asia and the Pacific*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003196020-9>
- Yunas, N. S. (2018). Desain Kebijakan Reformasi Sistem Perpajakan Melalui E-Taxation Di Indonesia: Belajar Pada Keberhasilan Reformasi Sistem Perpajakan Di Jepang. *CosmoGov*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.15903>